



PUTUSAN

Nomor : 33/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAH HIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

MUJIMAN bin MUKIDIN, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal RT. 39 RW. 05, Desa Mlinjon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, semula sebagai **PENGGUGAT VI** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

1. **MUDASAR bin SEWOYO**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Soho, RT. 51 RW.04 Desa Mlinjon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;

2. **MERDIANTO bin SEWOYO**, Umur 55 tahun , agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Soho, RT. 51 RW. 04 Desa Mlinjon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** ;

Dalam hal ini **TERGUGAT I / TERBANDING I** dan **TERGUGAT II / TERBANDING II** memberi kuasa kepada **PURHADI, SH.** Pengacara / Advokat yang beralamat di Desa Mergayu, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2010 ;

3. **ASMAWATI** , umur 39 tahun , agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal RT. 01. RW. 02 Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, semula sebagai **TURUT TERGUGAT** sekarang **TURUT TERBANDING I** ;

4. **JUARI bin MERTOWIRYO**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal RT. 30 RW. 07 Desa Karang, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, semula sebagai **PENGGUGAT I**, sekarang **TURUT TERBANDING II** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SUMIJAH binti MERTOWIRYO**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal RT.51, RW. 04, Desa Mlinjon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, semula sebagai **PENGGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING III** ;
6. **MULYOSO bin SEWOYO**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal RT. 05 RW. 01, Desa Jati, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, semula sebagai **PENGGUGAT III**, sekarang **TURUT TERBANDING IV** ;
7. **MUDASRI bin MUKIDIN**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 39 RW. 05, Desa Mlinjon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, semula sebagai **PENGGUGAT IV**, sekarang **TURUT TERBANDING V** ;
8. **MUJAYAT bin MUKIDIN**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 39 RW. 05, Desa Mlinjon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, semula sebagai **PENGGUGAT V** sekarang **TURUT TERBANDING VI** ;
9. **MARYATIN binti MUKIDIN**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT.10 RW. 04, Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, semula sebagai **PENGGUGAT VII** sekarang **TURUT TERBANDING VII** ;
10. **MULYONO bin DAUP**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 39 RW. 05, Desa Mlinjon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, semula sebagai **PENGGUGAT VIII** sekarang **TURUT TERBANDING VIII** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan

Pengadilan Agama Trenggalek nomor : 1285/Pdt.G/2010/PA.TL. tanggal 12 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1432. H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.545.100,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 26 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa MUJIMAN bin MUKIDIN (Penggugat VI) telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Trenggalek tersebut permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama ;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Januari 2012 dan telah disampaikan kepada Terbanding, terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;.

Bahwa pihak Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan agar datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) berdasarkan surat pemberitahuan tanggal 20 Desember 2011 dan tanggal 09 Januari 2012, namun para pihak tidak ada yang datang ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat VI/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara persidangan, dan telah mempelajari pula pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, begitupula telah memperhatikan memori banding Pemanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 26 Oktober 2011 permohonan banding ini diajukan oleh Penggugat VI Mujiman bin Mukidin yang bertindak dan untuk atas nama sendiri, maka keikutsertaan Penggugat lain dalam menandatangani memori banding adalah tidak benar, karena tidak disertai adanya surat kuasa khusus, dengan demikian kedudukan para Penggugat yang tidak mengajukan banding harus ditempatkan sebagai Turut Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyebutkan tahun meninggalnya Soemijar (isteri Parlan) yaitu tahun 2002, sedang Parlan alias Taslan hanya dinyatakan telah meninggal dunia tanpa menyebutkan tahun berapa meninggalnya, dalil Penggugat tersebut dipandang tidak jelas dan kabur, karena dengan demikian tidak jelas antara Soemijar dengan suaminya Parlan alias Taslan siapa yang meninggal lebih dahulu dan siapa yang meninggal belakangan, hal tersebut sangat menentukan dalam menetapkan siapa pewaris dan siapa yang akan menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan saudara kandung Soemijar dan dalam petitum gugatan menuntut agar saudara kandung Soemijar tersebut ditetapkan sebagai ahli waris yang akan menerima harta warisan/objek sengketa, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apakah Parlan alias Taslan ada atau tidak mempunyai saudara kandung, jika mempunyai saudara kandung siapa yang masih hidup dan siapa yang telah meninggal dunia, hal tersebut harus diungkapkan karena yang berhak mewarisi harta warisan Soemijar dan Parlan alias Taslan bukan hanya saudara kandung Soemijar tetapi juga saudara kandung Parlan alias Taslan, terlebih jika dikaitkan dengan harta peninggalan yang akan dibagi waris tersebut berasal dari harta bawaan Parlan yang diperoleh dari orang tuanya (Singodarso) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam gugatannya menyatakan SEWOYO (saudara kandung Soemijar) meninggal dunia dan mempunyai tiga orang anak yaitu Mulyoso, Mudasar dan Winarto, kemudian Winarto juga meninggal dengan meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak (Turut Tergugat), namun demikian Penggugat tidak menjelaskan tahun berapa meninggalnya SEWOYO dan WINARTO tersebut sehingga tidak jelas siapa yang meninggal lebih dahulu, hal tersebut sangat penting untuk menentukan status kedua anak Winarto tersebut apakah termasuk ahli waris langsung atau ahli waris pengganti, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI. Nomor 334 K/AG/2005 tanggal 18 Januari 2006 yang kaidah hukumnya menyatakan “karena ahli waris/pengganti maupun ahli waris yang digantikan telah sama-sama meninggal, maka waktu meninggalnya masing masing harus disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan, apabila tidak maka gugatan tidak dapat diterima (NO) karena kabur”;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat/Pembanding dalam memori banding yang menyatakan bahwa Parlan alias Taslan pergi ke Sumatera selama bertahun-tahun dan disana telah kawin lagi disana juga meninggal dunia, keterangan tersebut justeru menambah kekaburan dan ketidak jelasan gugatan Penggugat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Parlan alias Taslan masih mempunyai isteri yang lain selain Soemijar, dan tidak jelas apakah isteri Parlan alias Taslan yang di Sumatera tersebut masih hidup atau sudah meninggal dan apakah dari perkawinan tersebut mempunyai anak keturunan ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang kabur dan tidak jelas bahkan terjadi *error in persona*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan demikian putusan tingkat pertama patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor : 1285/Pdt.G/2010/PA.TL. tanggal 12 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1432 H ;

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Robi'ul Akhir 1433 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs.H. Shofrowi, SH.M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.M. Alwi Mallo, MH. dan Drs. H. Bunyamin, SH. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 7 Pebruari 2012, nomor : 33/Pdt.G/2012/PTA. Sby. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M.ALWI MALLO, M.H.

Drs.H. SHOFROWI, SH.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESİYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TI NGGI AGAMA
SURABAYA,**

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)